



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Sinar Mas Multifinance cq. PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Lahat yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan III No. 92 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Kel. Pasar Lama, Lahat, Kab.lahat, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Epi Yuniardi selaku Branch Manager dan Mangatas Simatupang selaku Operational Head PT. Sinar Mas Multifinance cq PT. Sinar Mas Multifinance Cabang LAHAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 063/SMF-Legal/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 8 Juni 2022 dan berdasarkan Surat Tugas No.064/SMF-LGL/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022.....selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Supriadi Tempat/Tanggal Lahir: -/11 September 1996, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Desa Tanjung Jambu, Kec. Merapi Timur, Kab.lahat, Sumatera Selatan, Pekerjaan: Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 08 Juni 2022 dengan nomor register: 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji / Wanprestasi:

1. Kapan Perjanjian anda Tersebut dibuat (hari, Tanggal, Bulan dan tahun) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 01 Desember 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 120000075167 (Selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan")

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis

3. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

Mengenai Fasilitas Pembiayaan Kendaraan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) Adapun Tergugat telah memberikan jaminan berupa suatu unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut (selanjutnya disebut sebagai "Unit Jaminan Fidusia):

- Merk & Warna Kendaraan: Toyota (Silver Metalik)
- Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T
- Tahun Pembuatan : 2015
- Nomor Mesin : 3SZDFD6126
- Nomor Rangka/Chasis : MHKM1CA3JFK020665
- Nomor BPKB : L 09008547
- Nomor Polisi : BG 1050 BD
- Atas Nama : Supriadi

4. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa terhadap Fasilitas Pembiayaan yang diberikan, Tergugat telat dan tidak membayarkan angsuran hingga saat ini, yang mana perinciannya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat telah membayarkan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 7 (Tujuh), namun mengalami keterlambatan pembayaran pada angsuran ke 2, 4,5,6 dan 7
- Bahwa Tergugat tidak membayarkan angsuran ke 8 sampai dengan saat ini.
- Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1 kepada Tergugat Tertanggal 03 Maret 2021 dan Surat

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan 2 Tertanggal 12 Agustus 2021 agar Tergugat membayarkan kewajibannya, namun hingga saat Gugatan ini diajukan tidak ada respon positif dari Tergugat.

- Bahwa Tergugat diduga telah memindahkan unit jaminan fidusia ke pihak lain, dikarenakan setelah diperiksa oleh Penggugat, unit jaminan fidusia tidak berada di kediaman Tergugat.

Dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi : "Bahwa seluruh kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian ini dapat ditagih seketika dan sekaligus dengan diberikannya Surat Peringatan terlebih dahulu menurut cara yang dipandang baik oleh kreditur apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam hal Debitur tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu Debitur dalam melaksanakan salah satu/lebih kewajibannya yang ditentukan dan disepakati, maka sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 apabila Debitur cidera janji, Kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi atau mengambilalih Kendaraan/Barang/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan Kreditur berhak untuk melakukan penjualan terhadap Kendaraan/Barang/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Adapun Tergugat juga melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi : "Debitur sepakat untuk tidak meminjamkan, menyewakan, menjaminkan dan menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas Kendaraan/Barang/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan secara tertulis dari Kreditur, pelanggaran terhadap ini menyebabkan Debitur dapat dikenakan tuntutan pidana penggelapan.

5. Berapa kerugian yang anda derita?

- Hutang Pokok : 89,617,732_____

- Bunga : 22,007,395_____

- Denda : 10,293,696_____

Total : 121,918,823_____

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

BUKTI SURAT :

1. Copy Akta PT. Sinar Mas Multifinance Nomor 2381 Tertanggal 26 Februari 2018 dan SK Kemenkumham

Keterangan singkat:

Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat merupakan subjek hukum yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

2. Copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 120000075167

Keterangan singkat :

Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya hutang piutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

3. Copy Sertifikat Fidusia Nomor : W6.00000119.AH.05.01

Keterangan singkat:

Bukti ini menerangkan bahwa unit jaminan kendaraan telah secara sah dijaminan fidusia, sehingga secara hukum Penggugat berhak atas unit jaminan tersebut apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

4. Copy Kartu AR/Historis Pembayaran

Keterangan singkat :

Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan keterlambatan pembayaran pada angsuran ke 2, 4, 5, 6 dan 7 serta tidak membayarkan angsuran sejak angsuran ke 8 hingga saat ini yaitu angsuran ke 16.

5. Copy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia

Keterangan singkat:

Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus dan menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris.

6. Copy Surat Kuasa Penarikan

Keterangan singkat:

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi unit jaminan fidusia dalam hal Tergugat cidera janji/wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

7. Copy Surat Peringatan Pertama tertanggal 03 Maret 2021

8. Copy Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 Agustus 2021

Keterangan singkat :

Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat telah mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan untuk memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini Surat Peringatan yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat dengan harapan Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya, namun hingga saat Gugatan ini diajukan tidak ada respon positif dari Tergugat.

BUKTI SAKSI:

1. Saksi 1 atas nama Sunardi (Team Support) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 telah mencoba melakukan penagihan ke kediaman Debitur, namun Debitur dan Unit tidak pernah ada.
- Bahwa Debitur jarang ada dirumah, dan setiap Saksi 1 mendatangi kediaman Debitur hanya dapat menemui istri Debitur dan orang tua debitur
- Bahwa Saksi 1 tidak pernah dapat bertemu dengan Debitur karena Debitur hanya atas nama dan debitur tidak bisa memberikan kepastian mengenai kredit saat penanganan dilakukan.
- Bahwa Saksi 1 mendapatkan info jika unit dilapangan telah dialihkan ke pihak lain.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Keua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat Wanprestasi Kepada penggugat;

3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 12000075167

4. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa :

- Merk & Warna Kendaraan: Toyota (Silver Metalik)
- Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T
- Tahun Pembuatan : 2015
- Nomor Mesin : 3SZDFD6126
- Nomor Rangka/Chasis : MHKM1CA3JFK020665
 - Nomor BPKB : L 09008547
 - Nomor Polisi : BG 1050 BD
 - Atas Nama : Supriadi

Merupakan kendaraan objek jaminan fidusia.

5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W6.00000119.AH.05.01

6. Menyatakan menurut hukum sisa utang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat sebesar 121,918,823_

7. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan atas sisa utang yang belum diselesaikan Tergugat sebesar 121,918,823_ kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

8. Memerintahkan apabila dalam hal Tergugat tidak dapat melunasi sekaligus dan seketika, maka berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W6.00000119.AH.05.01

9. Majelis Hakim mengizinkan Penggugat untuk melakukan penarikan dan penjualan kendaraan bermotor roda 4 (mobil) yang

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek jaminan fidusia guna menutupi kerugian yang diderita Penggugat atas wanprestasinya Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Merk & Warna Kendaraan: Toyota (Silver Metalik)
- Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T
- Tahun Pembuatan : 2015
- Nomor Mesin : 3SZDFD6126
- Nomor Rangka/Chasis : MHKM1CA3JFK020665
- Nomor BPKB : L 09008547
- Nomor Polisi : BG 1050 BD
- Atas Nama : Supriadi

10. Menyatakan apabila hasil penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak menutupi keseluruhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan dan pembayaran secara seketika untuk menutupi sisa hutangnya tersebut.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari atas keterlambatan TERGUGAT melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkan Gugatan ini;

12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya Epi Yunardi, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juni 2022 untuk persidangan tanggal 30 Juni 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 01 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 05 Juli 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PERMA 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 120000075167 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu AR/Historis Pembayaran yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa Penarikan yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 03 Maret 2021 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta PT. Sinar Mas Multifinance Nomor 2381 Tertanggal 26 Februari 2018 dan SK Kemenkumham yang telah bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Fidusia Nomor : W6.00000119.AH.05.01 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Fidusia yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 88 tanggal 2 Desember 2020 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-9**;

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sunardi (Team Support) dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengenai Fasilitas Pembiayaan Kendaraan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil merk Avanza tahun 2015 BG 1050 BD;
- Bahwa bahwa Tergugat telah membayarkan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 7 (tujuh), namun Tergugat tidak membayarkan angsuran ke 8 sampai dengan saat ini;
- Bahwa dengan adanya pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1 kepada Tergugat tertanggal 03 Maret 2021 dan Surat Peringatan 2 tertanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi 1 telah mencoba melakukan penagihan ke kediaman Debitur, namun Debitur dan Unit tidak pernah ada.
- Bahwa Debitur jarang ada dirumah, dan setiap Saksi 1 mendatangi kediaman Debitur hanya dapat menemui istri Debitur dan orang tua debitur
- Bahwa Saksi 1 tidak pernah dapat bertemu dengan Debitur karena Debitur hanya atas nama dan debitur tidak bisa memberikan kepastian mengenai kredit saat penanganan dilakukan.
- Bahwa Saksi 1 mendapatkan info jika Tergugat telah memindahkan unit jaminan fidusia ke pihak lain, dikarenakan setelah diperiksa oleh Penggugat, unit jaminan fidusia tidak berada di kediaman Tergugat;
- Bahwa total kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat adalah ±Rp121.918.823,00 (seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang ada dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahannya maupun bukti-bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg jo Pasal 13 ayat (3) PERMA 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga atas alasan tersebut maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan perkara *quo* dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam perkara ini bertitik tolak dari adanya pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp143.856.002,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dan dua Rupiah) atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa Toyota (Silver Metalik); Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T; Tahun Pembuatan : 2015; Nomor Mesin : 3SZDFD6126; Nomor Rangka/Chasis : MHKM1CA3JFK020665; Nomor BPKB : L 09008547; Nomor Polisi : BG 1050 BD berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 120000075167 tanggal 01 Desember 2020 yang mana Tergugat telah membayarkan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 7 (Tujuh), namun sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 8 yaitu tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana di atas Penggugat menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Halaman 10 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan *Asas Actori Incumbit Probation* yaitu: "*Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu*". Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek KUH Perdata*), yang menentukan *Asas Beban Pembuktian* : "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dan 1 (satu) orang Saksi; yaitu Saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg, alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan saksi yang telah disumpah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini (vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan sebanyak 12 (dua belas) petitum pada surat gugatannya, dan Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat adalah meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai wanprestasi, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 120000075167 (vide bukti P-1) yang mana Penggugat sebagai Pihak Pertama bersedia memberikan Fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran kepada Pihak Kedua (Tergugat) sebagaimana Pihak Kedua (Tergugat) telah menerima pembiayaan dengan nilai sebesar Rp143.856.002,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dan dua Rupiah) dan Pihak Kedua (Tergugat) akan membayar kembali dengan cara mengangsur yang mana pembayaran angsuran akan dilakukan mulai tanggal 01 Desember 2020 dengan besar angsuran per bulan Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) dan jatuh tempo angsuran setiap bulan adalah pada tanggal 1 (satu) dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam kali) dengan denda keterlambatan sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen) per hari dari nilai tunggakan angsuran sejak tanggal jatuh tempo;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa semua syarat sah perjanjian tersebut sudah terpenuhi pada Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 120000075167 antara Penggugat dan Tergugat sehingga perjanjian tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu tersebut lah yang dimaksud dengan prestasi, sedangkan wanprestasi artinya prestasi yang buruk. Menurut Subekti, seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi apabila salah satu pihak:

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

Halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



- 2) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan setelah si berutang diberi peringatan secara tertulis bahwa ia telah melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang diperjanjikan pada Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 120000075167, (vide bukti P-1) dan Kartu AR/Historis Pembayaran (vide bukti P-2) serta dikuatkan oleh Keterangan Saksi Sunardi bahwa Tergugat sudah menunggak sejak angsuran pembayaran ke-8 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban pembayaran angsuran yang tidak terbayarkan tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan pertama dan kedua kepada Tergugat (vide bukti P-4 dan P-5) yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena Tergugat telah lalai memenuhi prestasi yaitu kewajiban membayar angsuran yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 120000075167 yang mana apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut karena setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga terhadap petitum kedua Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah menguraikan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan semua syarat sah perjanjian tersebut sudah terpenuhi pada Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 120000075167 antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan Hakim dalam uraian pertimbangan petitum kedua Penggugat sehingga perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum dan terhadap petitum ketiga Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa Kendaraan: Toyota (Silver Metalik); Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T; Tahun Pembuatan : 2015; Nomor Mesin : 3SZDFD6126; Nomor Rangka/Chasis : MHKM1CA3JFK020665; Nomor BPKB : L 09008547; Nomor Polisi : BG 1050 BD; Atas Nama : Supriadi merupakan objek jaminan Fidusia maka Hakim mempertimbangkan sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 120000075167, Akta Jaminan Fidusia Nomor 88 dan Sertifikat Fidusia Nomor : W6.00000119.AH.05.01 serta Surat Kuasa Pengurusan Fidusia (vide Bukti P-1, P-7, P-8 dan P-9) terbukti memang kendaraan tersebut merupakan objek jaminan yang dijamin fidusia sehingga secara hukum Penggugat berhak atas unit jaminan tersebut apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga terhadap petitum keempat Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yang menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W6.00000119.AH.05.01 Hakim mempertimbangkan bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 88 (vide bukti P-9) dibuat oleh Frieda Russa Yuni, Notaris/PPAT yang berwenang membuat Akta Fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga Akta tersebut merupakan akta otentik yang telah didaftarkan juga ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Sertifikat Fidusia Nomor : W6.00000119.AH.05.01 tanggal 4 Januari 2021, oleh karenanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sah dan berharga menurut hukum, sehingga terhadap petitum kelima Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dan ketujuh Penggugat yang menyatakan menurut hukum sisa utang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat sebesar 121,918,823 dan menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan atas sisa utang yang belum diselesaikan Tergugat sebesar 121,918,823_ kepada Penggugat secara tunai dan seketika, Hakim mencermati bahwa pada pokoknya kedua petitum tersebut merupakan petitum yang sama sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu AR/Historis Pembayaran yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (vide bukti P-2) Tergugat baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan angsuran ke-7

Halaman 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) dari total 36 (tiga puluh enam kali) angsuran, sehingga tergugat terbukti baru melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sejumlah Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dari total keseluruhan hutang Rp143.856.002,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dan dua Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 120000075167 (vide bukti P-1). Dengan demikian sisa hutang yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ditambah dengan bunga dan denda yang telah diperjanjikan Para Pihak dalam Perjanjian (vide bukti P-1) adalah sebesar Rp121,918,823,00 (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika sehingga petitum keenam dan ketujuh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan dan kesembilan Penggugat, Hakim mencermati bahwa kedua petitum tersebut merupakan satu petitum yang sama yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melakukan penarikan dan penjualan kendaraan bermotor roda 4 (mobil) yang merupakan objek jaminan fidusia guna menutupi kerugian yang diderita Penggugat atas wanprestasinya Tergugat dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) unit kendaraan Toyota (Silver Metalik), Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T, Tahun Pembuatan :2015, Nomor Mesin : 3SZDFD6126, Nomor Rangka/Chasis : HKM1CA3JFK020665, Nomor BPKB : L 09008547, Nomor Polisi : BG 1050 BD, Atas Nama : Supriadi;, terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dan penjualan objek jaminan tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum maupun dibawah tangan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Berdasarkan bukti P- 1 mengenai ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian pada poin 2 (dua), Akta Jaminan Fidusia Nomor 88 (vide bukti P-9), Sertifikat Fidusia Nomor : W6.00000119.AH.05.01 tanggal 4 Januari 2021 (vide bukti P-7) dan serta berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Kuasa Penarikan, maka 1 (satu) unit kendaraan Toyota (Silver Metalik), Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T, Tahun Pembuatan :2015, Nomor Mesin : 3SZDFD6126, Nomor Rangka/Chasis : HKM1CA3JFK020665, Nomor BPKB : L 09008547, Nomor

Halaman 15 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : BG 1050 BD, Atas Nama : Supriadi merupakan objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat memiliki hak atau kuasa untuk menjual kendaraan tersebut jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dengan demikian terhadap petitum kedelapan dan kesembilan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh Penggugat yang meminta jika hasil penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak menutupi keseluruhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan dan pembayaran secara seketika untuk menutupi sisa hutangnya tersebut, akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Point 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Multiguna (vide bukti P-1) Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota (Silver Metalik), Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T, Tahun Pembuatan : 2015, Nomor Mesin : 3SZDFD6126, Nomor Rangka/Chasis : HKM1CA3JFK020665, Nomor BPKB : L 09008547, Nomor Polisi : BG 1050 BD, atas Nama : Supriadi telah menjadi jaminan atau agunan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat jika Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, dengan demikian Hakim mempertimbangkan bahwa proses eksekusi atau penyitaan terhadap objek jaminan tersebut sudah diatur dengan perhitungan yang tepat terkait dengan jumlah utang minimal yang harus dibuat agar kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan tersebut dapat diambil alih oleh Penggugat sebagai pemberi kredit jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv, *“sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”* Oleh karena itu berdasarkan pasal
Halaman 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut uang paksa (dwangsom) hanya bisa berlaku terhadap perkara dimana Tergugat tidak dihukum dengan pembayaran sejumlah uang dengan kata lain tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang, sehingga dengan demikian petitum ke-11 Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua belas Penggugat yaitu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka petitum kedua belas Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menimbang gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian, dengan demikian petitum pertama Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 120000075167 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban sisa hutang sebesar Rp121,918,823,00 (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

Halaman 17 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (satu) unit kendaraan Toyota (Silver Metalik), Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T, Tahun Pembuatan : 2015, Nomor Mesin : 3SZDFD6126, Nomor Rangka/Chasis : MHKM1CA3JFK020665, Nomor BPKB : L 09008547, Nomor Polisi : BG 1050 BD, Atas Nama : Supriadi kepada Penggugat sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap serta Tergugat dalam jangka waktu sejak putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, tetap tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota (Silver Metalik), Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T, Tahun Pembuatan : 2015, Nomor Mesin : 3SZDFD6126, Nomor Rangka/Chasis : MHKM1CA3JFK020665, Nomor BPKB : L 09008547, Nomor Polisi : BG 1050 BD, Atas Nama : Supriadi, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat dalam jangka waktu sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota (Silver Metalik), Tipe Kendaraan : New Avanza 1.5G M/T, Tahun Pembuatan : 2015, Nomor Mesin : 3SZDFD6126, Nomor Rangka/Chasis : MHKM1CA3JFK020665, Nomor BPKB : L 09008547, Nomor Polisi : BG 1050 BD, Atas Nama : Supriadi, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Diaz Nurima Sawitri, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lahat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herman sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Herman

Diaz Nurima Sawitri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp350.000,00;
anggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)